



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 41/Pdt.G/2019/PN Srp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

I Kadek Suparta, jenis kelamin Laki-Laki, umur 44 Tahun, tempat/tgl.lahir : Klungkung/13-03-1974, Pekerjaan Swasta, Agama Hindu, Alamat Jl. Kebo Iwa, No. 4 Lingkungan Bucu, RT/RW: -/- Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung dalam hal ini diwakili kuasanya **I KADEK AGUS MULYAWAN,SH.MH.** Advokat yang berkantor pada Kantor Hukum Agus M and Associates yang beralamat di Jalan Plamboyan I No. 3 Semarang – Klungkung berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal November 2018, sebagai.....**PENGGUGAT** ;

MELAWAN

Dani Pipianti jenis kelamin Perempuan, umur 43 tahun, tempat/tgl.lahir : Negara/24-12-1975, Agama Hindu, Pekerjaan Swasta, dahulu beralamat di Jl. Kebo Iwa No. 4 Lingkungan Bucu, RT/RW: -/-, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, untuk selanjutnya disebut sebagai.....**TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara;
Setelah mendengar Para Pihak;

Halaman 1 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2019/PN Srp



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 30 April 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 30 April 2019 dalam Register Nomor 41/Pdt.G/2019/PN Srp, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan atas dasar cinta sama cinta yang dilaksanakan menurut tata cara Agama Hindu dihadapan pemuka Agama Hindu bernama Jero Mangku I Nengah Sudiarta pada tanggal 04 April 2014 yang telah dicatatkan di Kantor Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung pada tanggal 23 April 2014 sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5105-KW-23042014-0011 tanggal 23 April 2014.
2. Bahwa setelah perkawinan Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang harmonis dan bahagia sebagaimana layaknya rumah tangga pada umumnya di rumah Penggugat di Jl. Kebo Iwa, No. 4 Lingkungan Bucu, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung bersama orang tua Penggugat.
3. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan baik dan harmonis namun seiring berjalannya waktu dan begitu juga berjalannya rumah tangga Penggugat dan Tergugat ternyata kebahagiaan hidup rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak seperti yang diharapkan, sering terjadinya perselisihan dan selalu berakhir dengan pertengkaran.
4. Bahwa sejak usia perkawinan satu tahun setelah menikah selalu terjadi percekcoakan dan perselisihan diantara Penggugat dengan Tergugat menimbulkan pertengkaran, dimulai dari hal-hal kecil dan perbedaan pandangan antara Penggugat dan Tergugat dalam meniti masa depan keluarga hingga membuat pertengkaran, namun Penggugat selalu berusaha untuk mengatasinya dan selalu mengalah.
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran yang timbul dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi semakin menjadi-jadi dan secara terus menerus, Penggugat sudah tidak kuasa mengatasinya. Tergugat merasa tidak suka tinggal di tempat tinggal Penggugat sekarang di Jln. Kebo Iwa Klungkung karena. Tergugat juga merasa tidak cocok tinggal bersama mertua (orang tua Penggugat) Tergugat selalu pingin pindah atau ngekos diluar rumah.

Halaman 2 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2019/PN Srp



6. Bahwa seringkali perselisihan dan pertengkaran terjadi akibat tidak ada kesamaan pandangan antara Penggugat dan Tergugat dalam membina bahtera rumah tangga. Demikian juga perselisihan dan pertengkaran yang timbul dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat tidak mau menerima saran yang baik dari Penggugat, akibat dari seringkali terjadi pertengkaran dan percecokan tersebut Tergugat tidak pernah lagi memberikan perhatian dan kasih sayang kepada Penggugat dan keluarga. sehingga Penggugat merasa sangat tertekan.
7. Bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin dapat dipertahankan lagi karena kehidupan sehari-hari di rumah tangga Penggugat dan Tergugat selalu diwarnai dengan perselisihan dan kesalahpahaman, setiap kali Penggugat bertengkar dengan Tergugat, Tergugat selalu pingin pergi dari rumah.
8. Bahwa dalam keadaan demikian Penggugat merasa tidak sanggup dan tidak mungkin lagi meneruskan kehidupan rumah tangga serta mempertahankan ikatan perkawinan dengan Tergugat yang selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam berumah tangga. Puncaknya sejak tahun 2016 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan keluarga hingga sekarang tidak pernah berkabar, hal ini menunjukkan Tergugat sama sekali tidak mau menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri.
9. Bahwa Penggugat sudah berusaha menghubungi Tergugat untuk dapat menyelesaikan perselisihan ini namun selalu diabaikan oleh Tergugat. Untuk itu atas dasar fakta-fakta hukum yang Penggugat telah uraikan secara jelas dan runut tersebut diatas tidaklah dapat dipungkiri telah terbukti secara meyakinkan dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, telah terjadi pertengkaran dan percecokan secara terus-menerus. Sehingga sudah tidak mungkin perkawinan Penggugat dan Tergugat ini untuk dapat dipertahankan dan tidak ada peluang untuk hidup rukun kembali, maka sangat beralasan hukum perkawinan Penggugat dengan Tergugat diputus cerai.
10. Bahwa dengan tidak dapat dipertahankannya lagi kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, maka tidak ada pilihan lain bagi Penggugat selain memutuskan untuk mengakhiri ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dengan cara mengajukan gugatan cerai *a quo*.



11. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas dengan didasari oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sehingga beralasan hukum untuk mengajukan gugatan ini agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan menurut tata cara Agama Hindu dihadapan pemuka Agama Hindu bernama Jero Mangku I Nengah Sudiarta pada tanggal 04 April 2014 yang telah dicatatkan di Kantor Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung pada tanggal 23 April 2014 sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5105-KW-23042014-0011 tanggal 23 April 2014. dinyatakan sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.
12. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas cukup beralasan untuk menghukum Tergugat membebankan seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Maka berdasarkan atas uraian tersebut diatas, dengan segala kerendahan hati Penggugat mohon agar yang terhormat Majelis Hakim Pimpinan Sidang di Pengadilan Negeri Semarapura, berkenan untuk memeriksa dan mengadili gugatan ini, serta selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut ;

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan hukum perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan menurut tata cara Agama Hindu dihadapan pemuka Agama Hindu bernama Jero Mangku I Nengah Sudiarta pada tanggal 04 April 2014 yang telah dicatatkan di Kantor Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung pada tanggal 23 April 2014 sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5105-KW-23042014-0011 tanggal 23 April 2014 dinyatakan sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.
3. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan putusan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung untuk dicatatkan di dalam register yang diperuntukkan untuk itu, paling lambat 60(enam puluh) hari sejak putusan Putusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap.
4. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat adanya perkara ini.

Halaman 4 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2019/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau : Jika Majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya
(*Ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat datang menghadap Kuasanya tersebut di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, pula tidak mengirimkan jawabannya meskipun berdasarkan relaas tertanggal 30 April 2019, 8 Mei 2019 dan tanggal 16 Mei 2019 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, dan pemeriksaan tetap dilanjutkan tanpa kehadiran dari Tergugat;

Menimbang, bahwa setelah Penggugat membacakan Surat Gugatannya, Penggugat menyatakan tidak ada perubahan dan tetap pada Surat Gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan gugatannya tersebut, Penggugat menyerahkan surat-surat bukti berupa :

1. Foto Copy Kartu Keluarga Nomor 5105032605140004, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5105-KW-23042014-0011 tanggal 23 April 2014, diberi tanda bukti P-2 ;
3. Fotocopy Surat Pernyataan tertanggal 15 Juli 2019, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk An. I Kadek Suparta, diberi tanda bukti P-4;

Menimbang, bahwa seluruh bukti surat Penggugat telah diberi materai cukup, kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah di persidangan ;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas, Penggugat telah mengajukan saksi-saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah, sebagai berikut :

1. Saksi Ni Made Hartini:
2. Saksi I Komang Mustika:

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi tersebut sebagaimana termuat didalam Berita Acara Persidangan ;

Halaman 5 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2019/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagai mana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir kuasanya di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan dan juga tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai kuasanya pula tidak mengirimkan jawabannya, walaupun telah dipanggil secara sah dan patut, oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak mengirimkan surat keterangan atau ketidakhadiran Tergugat tanpa disertai dengan alasan yang sah menurut hukum, sehingga Majelis Hakim memandang bahwa Tergugat telah melepaskan hak dan kewajibannya yang berhubungan dengan gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat, dengan demikian Majelis Hakim akan melanjutkan pemeriksaan perkara ini tanpa hadirnya Tergugat, dan Tergugat dinyatakan sebagai pihak yang tidak hadir serta gugatan Penggugat tersebut dapatlah diterima dan diperiksa dengan acara verstek ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan ialah “ Ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa “ ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan :

1. Ayat (2) Untuk melakukan perceraian harus ada alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri ;
2. Ayat (3) Tatacara perceraian didepan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundangan tersendiri ;



Menimbang, perceraian di depan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundangan tersendiri yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang bunyinya :

Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 283 RBg (Rechtsreglement voor de Buitengewesten), menentukan Asas Actori Incumbit Probation yaitu : “Barang siapa yang mendalilkan suatu hak/menyatakan mempunyai sesuatu hak atau mengajukan suatu peristiwa/mengemukakan suatu perbuatan untuk menegaskan/meneguhkan haknya itu, atau untuk membantah adanya hak orang lain haruslah membuktikan adanya hak tersebut atau adanya perbuatan itu “ ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang sahnya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebelum mempertimbangkan tentang tuntutan perceraian yang diajukan Penggugat, karena tanpa adanya suatu perkawinan yang sah, maka tidak ada relevansinya mempertimbangkan tuntutan perceraian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan yaitu dengan adanya bukti P – 2 membenarkan Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang telah melangsungkan perkawinan menurut tata cara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Hindu dihadapan pemuka Agama Hindu bernama Jero Mangku I Nengah Sudiarta pada tanggal 04 April 2014 yang telah dicatatkan di Kantor Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung pada tanggal 23 April 2014 sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5105-KW-23042014-0011 tanggal 23 April 2014;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas fakta tersebut diatas maka menurut Majelis Hakim perkawinan yang dilaksanakan oleh Penggugat dan Tergugat tersebut adalah sah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor : 1 Tahun 1974 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan pokok Penggugat yaitu tuntutan agar perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian ;

Menimbang, bahwa untuk dapat mengajukan tuntutan perceraian haruslah dipenuhi persyaratan yang diatur secara limitatif di dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975, yang artinya hanya alasan-alasan yang tercantum di dalamnya saja yang dapat dijadikan dasar suatu gugatan perceraian ;

Menimbang, bahwa di dalam perkara ini, Penggugat mendasarkan gugatannya pada alasan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perkecokan yang terus-menerus dan tidak ada harapan untuk bisa hidup rukun kembali sebagai suami istri dalam suatu rumah tangga, alasan mana sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975, sehingga sudah selayaknya untuk dapat dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung RI dalam Putusannya Reg. No. 1354K/Pdt/2001, tertanggal 18 September 2003 berpendirian : “untuk dapat memahami perselisihan dan pertengkaran secara fisik, cek cok mulut, maka Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 seharusnya ditafsirkan secara luas dengan melihat kepada fakta-fakta yang menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga menyebabkan perkawinan pecah, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga” ;

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan antara Penggugat dan Tergugat adalah masalah ekonomi, dimana Tergugat tidak dapat memenuhi kewajibannya untuk memberikan nafkah kepada Penggugat;

Halaman 8 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2019/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akibat permasalahan ekonomi tersebut antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi cekcok dan berakhir pertengkaran yang pada puncaknya sekitar akhir tahun 2016 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, dan upaya perdamaian telah dilakukan namun tidak ada hasilnya;

Menimbang, bahwa dengan tidak serumahnya antara Penggugat dan Tergugat sejak akhir 2016 hingga saat ini maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat serta pisah rumah antara Penggugat dengan Tergugat sampai dengan saat ini, dapat dipandang sebagai keadaan bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak saling peduli lagi, sehingga merupakan fakta adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat, karena bagaimanapun tidak mungkin suami istri pisah tempat tinggal dan tidak saling mempedulikan tanpa adanya suatu perselisihan yang berlarut-larut dan itu menunjukkan sudah tidak ada komunikasi yang baik di antara Penggugat dengan Tergugat serta tidak adanya tanda-tanda mau berdamai, sehingga semakin nyata bahwa harapan mereka dapat hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga, seperti yang diamanatkan dalam pasal 1 Undang-undang Nomor : 1 Tahun 1974, bahwa “perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, tidak dapat dicapai. Demikian pula rasa sayang menyayangi, saling menghormati dan menghargai antara suami istri sudah tak ada lagi diantara Penggugat dan Tergugat, sehingga keadaan-keadaan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat telah memenuhi salah satu syarat terjadinya perceraian yaitu pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu “Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Penggugat telah mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya yang pokok ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan Petitum Gugatan Penggugat ;

Halaman 9 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2019/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa mengenai petitum ke-1 yaitu “Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya”, menurut Majelis Hakim sebelum mempertimbangkan petitum tersebut maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 2,3, dan angka 4 terlebih dahulu ;

Menimbang, bahwa mengenai petitum ke-2 (dua) yaitu “Menyatakan hukum perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan menurut tata cara Agama Hindu dihadapan pemuka Agama Hindu bernama Jero Mangku I Nengah Sudiarta pada tanggal 04 April 2014 yang telah dicatatkan di Kantor Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung pada tanggal 23 April 2014 sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5105-KW-23042014-0011 tanggal 23 April 2014 dinyatakan sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya”, dengan terpenuhinya salah satu syarat perceraian antara Penggugat dengan Tergugat yang telah diuraikan diatas maka terhadap petitum 2 (dua) tersebut adalah beralasan hukum sehingga patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa mengenai petitum ke-3 (tiga) yang dimohonkan Penggugat sebagaimana dalam gugatan Penggugat yang menyebutkan agar “ Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan putusan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung untuk dicatatkan di dalam register yang diperuntukkan untuk itu, paling lambat 60(enam puluh) hari sejak putusan Putusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap”, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 jo Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, maka dalam amar putusan perkara perceraian, sekurang-kurangnya memuat perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil ditempat peristiwa perkawinan dilangsungkan dan tempat terjadinya perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 pencatatan perkawinan dilakukan di Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta sebagaimana telah dipertimbangkan diatas terhadap perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah diputus cerai maka sesuai peraturan diatas perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Semarang untuk melaporkan kepada Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil setempat yaitu Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka petitum ke-3 (tiga) dari Gugatan Penggugat adalah beralasan hukum sehingga patut untuk dikabulkan dengan merubah redaksi sebagaimana dalam amar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka sudah sepatutnya untuk dikabulkan oleh karena itu petitum ke- 1 beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, sedangkan Tergugat sebagai pihak yang kalah maka Tergugat haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya seperti tersebut dalam amar putusan ini ;

Mengingat ketentuan dalam Pasal 149 Rbg, Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk hadir di persidangan namun tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat (I Kadek Suparta) dan Tergugat (Dani Pipianti) yang dilangsungkan menurut tata cara Agama Hindu dihadapan pemuka Agama Hindu bernama Jero Mangku I Nengah Sudiarta pada tanggal 04 April 2014 yang telah dicatatkan di Kantor Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5105-KW-23042014-0011 tanggal 23 April 2014 adalah sah;
4. Menyatakan perkawinan antar Penggugat (I Kadek Suparta) dan Tergugat (Dani Pipianti) putus karena perceraian;

Halaman 11 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2019/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memerintahkan kepada panitera Pengadilan Negeri Semarang untuk mengirimkan salinan Putusan Perkara ini yang telah berkekuatan Hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung untuk dicatat dalam register yang diperuntukkan untuk itu;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul atas perkara ini sebesar Rp. 1.051.000,00 (satu juta lima puluh satu ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang, pada hari **Rabu** tanggal **21 Agustus 2019** oleh kami, **Sahida Ariyani, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Ida Ayu Masyuni, S.H.,M.H.** dan **Andrik Dewantara, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **22 Agustus 2019**, juga oleh Majelis Hakim tersebut, serta dibantu oleh **I Made Witama, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Semarang, dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Ida Ayu Masyuni, S.H.,M.H.

Sahida Ariyani, S.H.,M.H.

Andrik Dewantara, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

I Made Witama, S.H.

Rincian Biaya :

1. Pendaftaran Rp. 30.000,00

Halaman 12 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2019/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. ATK	Rp.	50.000,00	
3. PNPB	Rp.	20.000,00	
4. Meterai	Rp.	6.000,00	
5. Redaksi	Rp.	10.000,00	
6. Sumpah	Rp.	25.000,00	
7. Panggilan	Rp.	1.800.000,00	
8. PNBP	Rp.	10.000,00	
9. Pemb.Putusan	Rp.	600.000,00	+
Jumlah		Rp.2.551.000,00	(dua juta lima ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)